

# IMPLEMENTASI PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Aviska Loveana Tomanda  
Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH, M.Hum  
Pembimbing II : Adi Tiara Putri, SH, MH  
Alamat: Jln. Dirgantara No. 54, Pekanbaru, Riau  
Email : aviskatomanda@yahoo.com / Telepon : 0822-8423-2398

## ABSTRACT

*The role of the whistleblower is very large to protect the country from more severe losses and violations of the law that occur. But the risks they face are also great when exposing crime, ranging from threats to security to being expelled from the agencies where they work. So the Whistleblower is important to get legal protection from the state. In recent cases there have been many whistleblower witnesses who withdrew their reports or testimonies because of threats and intimidation from the reported parties. This is because the implementation of providing legal protection for whistleblowers has not yet been implemented. Based on this fact, there are two problem formulations in writing this thesis, namely; First, the implementation of the form of providing legal protection for whistleblowers in corruption in Pekanbaru. Second, obstacles in the implementation of the provision of legal protection against whistleblowers in corruption in Pekanbaru.*

*This type of research can be classified in the type of sociological legal research, because in this study the authors directly conduct research at the location under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Special Criminal Directorate of the Riau Regional Police, while the population and sample were all parties related to the problem under study, data sources used, primary data and secondary data, data collection techniques in this study were interviews and literature studies.*

*From the results of the analysis of the problem it can be concluded first, the implementation of granting legal protection against whistleblowers in corruption in Pekanbaru is still very alarming where, the police have not been able to coordinate well with authorized institutions in this case LPSK in providing protection against whistleblowers so that many witnesses whistleblower retracts its report due to various threats from the reported party. Second, obstacles faced by the Riau Regional Police in implementing witness protection include the difficulty in administering the system to the LPSK (Witness and Victim Protection Agency), the budgetary factor for managing witness protection and the lack of witness and / or victim knowledge of the witness and victim protection law. From this analysis the authors suggest, first, the whistleblower must obtain adequate protection from the authorized institution. Second, good cooperation between law enforcers and authorized institutions is needed to ensure the legal protection of whistleblowers.*

**Keywords: Implementation - Protection - Witnesses and Victims - Whistleblowers**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya legislatif untuk memberantas korupsi umumnya berfokus pada menangkap dan menghukum mereka yang telah menawarkan atau menerima suap.<sup>1</sup> Oleh karena itu, untuk mengungkap adanya suatu tindak pidana korupsi maka diperlukannya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain; mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan pendapat dan saran secara bertanggung jawab terhadap pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 dan Pasal 42 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat diharapkan dapat meningkat jika Peraturan Pemerintah yang memberi penghargaan dan insentif kepada anggota masyarakat yang berjasa mengungkap korupsi.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk tindakan pengungkapan fakta (*Whistleblowing*) sekarang dianggap sebagai komponen penting dalam perang melawan korupsi dan diskusi mengenai *whistleblowing* berbicara dengan keseimbangan yang baik antara pertempuran melawan korupsi dan keperluan terkait untuk kebebasan informasi dan kerahasiaan informasi. Namun, terlepas dari di mana letak keseimbangan yang sulit dipahami itu, satu-satunya cara untuk secara tepat menerapkan langkah-langkah

perlindungan *whistleblower* adalah dengan menciptakan standar hukum yang jelas yang menghilangkan banyak dugaan yang mengganggu perlindungan pelapor yang efektif.<sup>3</sup>

Di provinsi Riau khususnya kota Pekanbaru tercatat ada beberapa contoh kasus *whistleblower* yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Salah satunya yaitu laporan dugaan korupsi penanggulangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 14 Pekanbaru yang mana yang melaporkan dugaan korupsi tersebut adalah anggota komite dari SMA tersebut dan laporan dugaan korupsi pemasangan pipa transmisi berawal dari laporan salah satu karyawan ke Polda Riau. Proyek ini dikerjakan oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.<sup>4</sup>

**Tabel I.I**  
**Jumlah Laporan Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Whistleblower di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2016-2018**

No	Tahun	Jumlah Laporan
1.	2016	4
2.	2017	74
3.	2018	60

Sumber Data : Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *whistleblower* diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari

<sup>1</sup> Charles J. Stiegler, "Offering Monetary Rewards To Public Whistleblower : A Proposal For Attacking Corruption at its Source", *Jurnal West Law*, Ohio State Journal of Criminal Law, 2012, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id>, pada tanggal 20 Desember 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djembatan, Jakarta: 2001, hlm. 79

<sup>3</sup> Kristian Soltes, "Facilitating Appropriate Whistleblowing: Examining Various Approaches to What Constitutes "fact" to Trigger Protection Under Article 33 of The United Nation Convention Againsts Corruption", *Jurnal West Law*, American University International Law Review, 2012, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id>, pada tanggal 20 Desember 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Ali, Subdit 3 TIPIKOR Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis, Tanggal 31 Januari 2019, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan *Justice Collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku ataupun pihak yang turut bekerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan.<sup>5</sup> Namun demikian dalam prakteknya terkadang *whistleblower* juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut.<sup>6</sup> *Whistleblower Act* adalah tindakan perbaikan yang berupaya untuk menumbuhkan pemerintahan yang baik untuk kepentingan rakyat negara dengan memberikan perlindungan kepada pegawai pemerintah, sumber informasi yang paling jelas dan penting dalam pelaksanaan pemerintahan.<sup>7</sup>

Seorang pelaku tindak pidana yang melaporkan suatu perbuatan yang didalamnya kemungkinan ia juga terlibat dikenal dengan istilah *whistleblower*. Secara *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) pernah diimpikan bahwa dalam rangka mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang luar biasa di Indonesia, perlu diberikan semacam “sayembara” atau iming-iming kepada siapapun yang dapat mengungkapkan suatu kasus besar dengan hadiah membebaskan orang yang membantu aparat membongkar suatu kasus khususnya dalam institusi yang mungkin dalam kasus tersebut sang pelapor juga terlibat.<sup>8</sup>

Atas keberaniannya membongkar “rahasia kejahatan” dalam institusinya sendiri sang *whistleblower* dapat dimaafkan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Sayangnya, hukum yang dicitakan tersebut tidak mencapai harapan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Namun dalam ayat (2) dinyatakan lagi bahwa seorang saksi

yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Penghargaan yang diberikan undang-undang hanyalah peringanan atas pidana yang dapat dijatuhkan, bukan pembebasan tuntutan.<sup>9</sup>

Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperdalam bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Nixson dan Syahrudin. 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Artikel Pada *USU Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume II. Nomor 2.
2. Dewi Sari Sihotang. 2016, “Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Dalam Perlindungan *Whistleblower* Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada metode jenis penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya adalah mengkaji secara normatif yaitu membahas asas-asas hukum yang terkandung dalam undang-undang terhadap permasalahan hukum yang ada, sedangkan penulis mengkaji secara sosiologis yaitu suatu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Selain itu objek penelitian juga berbeda, penelitian ini mengambil sampel objek di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji secara umum.

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

---

<sup>5</sup> SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

<sup>6</sup> Abdul HS dan Ferry Santoso, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta: 2011, hlm.9

<sup>7</sup> Samuel L. Wilkins, “Whistleblower Protection”, *Jurnal West Law*, South Carolina Jurisprudence, December 2018, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id>, pada tanggal 20 Desember 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm.159

---

<sup>9</sup> *Ibid*

pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap *Whistleblower* tersebut agar para pengungkap fakta (*Whistleblower*) tidak merasa takut dan ragu lagi dalam mengungkap kasus korupsi yang diketahuinya, dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul **“Implementasi Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku *Whistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi di Kota Pekanbaru”**.

## B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah implementasi pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku *whistleblower* pada tindak pidana korupsi di kota Pekanbaru ?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam implementasi pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku *whistleblower* pada tindak pidana korupsi di kota Pekanbaru ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan

1. Untuk mengetahui implementasi bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku *whistleblower* pada tindak pidana korupsi di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku *whistleblower* pada tindak pidana korupsi di kota Pekanbaru.

### 2) Kegunaan Penelitian

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menepuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Penelitian ini menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku *Whistleblower* pada tindak pidana korupsi di Kota Pekanbaru.
3. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong untuk rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait permasalahan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku *Whistleblower* pada tindak pidana korupsi di Kota Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal diatas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio.<sup>10</sup>

Menurut Fitzgerald, bahwa perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>11</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>13</sup> Menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang diklasifikasikan atas tiga kategori

<sup>10</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010, hlm. 72-73.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 53.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>13</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diunduh, tanggal, 12 Februari 2019

pokok yaitu: kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi.<sup>14</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Dalam arti kata formal hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan atau kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat tempat hukum diciptakan.<sup>15</sup> Hukum tidak dapat dilihat secara dogmatis belaka, melainkan juga harus melihat hukum dalam kenyataannya di tengah masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Mr. J Van Kan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan-kepentingan manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Hukum bertujuan menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*).<sup>17</sup>

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Pada masyarakat modern, aturan-aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah undang-undang.<sup>18</sup>

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berpa keamanan hukum

bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>19</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>20</sup>
2. *Whistleblower* adalah orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.<sup>21</sup>
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>22</sup>
4. Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.<sup>23</sup>

<sup>14</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 43.

<sup>15</sup> Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2017, hlm. 52

<sup>16</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 235

<sup>17</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 59

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 136

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 137

<sup>20</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diunduh, tanggal, 12 Februari 2019

<sup>21</sup> Abdul HS dan Ferry Santoso, *Op.cit*, hlm.1

<sup>22</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm.100

<sup>23</sup> Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 9

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang dan jenis penelitian, penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian Yuridis Sosiologis. Menurut Sutrisno Hadi penelitian Yuridis Sosiologis adalah usaha menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah untuk penelitian tersebut.<sup>24</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau, di Jalan Gajah Mada 11 Pekanbaru, Riau, karena melihat banyaknya hambatan pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku *Whistleblower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

TABEL 2.1

No	Jenis Populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	Persentase
1	Kepala Urusan Administrasi Tipikor	1	1	100%
2	<i>Whistleblower</i> (Saksi Pelapor)	60	5	12%

**Sumber Data : Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Tahun 2016-2018**

### 4. Sumber Data

- Data primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.<sup>25</sup> Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam

penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dengan Bapak Ali Riad Kepala Urusan Administrasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.

- Data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>26</sup>

- Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

- Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, pendapat para pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.<sup>27</sup>

- Bahan Hukum Tertier, yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan lainnya.<sup>28</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara hal ini dilakukan kepada Bapak Ali Riad Kepala Urusan

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, Agustus, 2009, hlm. 30

<sup>25</sup> Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hkm. 82

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>27</sup> Ashshofa, *Metode Penelitian hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm. 103

<sup>28</sup> *Ibid*

Administrasi Bagian Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.

- b. Kajian Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti pada penelitian hukum sosiologis untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.
- c. Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang pada umumnya disediakan jawaban. Dengan demikian responden hanya ditugaskan memilih jawaban yang tersedia.

#### 6. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dianalisis dengan analisis Deskriptif Kualitatif maksudnya dengan jalan mengumpulkan data di lapangan kemudian data tersebut disusun menurut subjek pembahasan, kemudian setelah di analisis baru diambil kesimpulan dengan memakai metode.<sup>29</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi pertama kali dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.<sup>30</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan 3 mendefinisikan korupsi antara lain sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dalam *Black's Law Dictionary* korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.<sup>32</sup>

A.S. Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*). Sedangkan David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuaipan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>33</sup>

Menurut J. Soewartojo bentuk dan jenis korupsi yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuaipan.
- b. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan di jalan, pelabuhan, dan sebagainya.
- c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan

<sup>29</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 70

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

<sup>31</sup> Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta: 2008, hlm.3

<sup>32</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Says No To Korupsi (Mengenai, Mencegah, & Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visi Media, Jakarta: 2012, hlm. 8

<sup>33</sup> Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm.4

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.20

berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.

- d. Penyuapan, yaitu seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
- e. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.
- f. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
- g. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

## B. Tinjauan Umum Tentang *Whistleblower*

*Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap *illegal* di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya.<sup>35</sup>

Istilah *Whistleblower* tidak disebut secara eksplisit namun dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi.<sup>36</sup> Sementara dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *whistleblower* diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana

tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.<sup>37</sup>

Pada umumnya *whistleblower* merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang terjadi karena memang *whistleblower* sangat dekat dengan kejahatan itu sendiri dan mengetahui secara langsung tentang pelanggaran yang terjadi, tetapi seorang *whistleblower* bukan merupakan pelaku utama. Kejahatan yang terjadi biasanya merupakan suatu kejahatan besar sehingga *whistleblower* betul-betul mengetahui secara pasti kejahatan itu terjadi dan dapat membantu penegak hukum untuk membuktikan kejahatan tersebut.<sup>38</sup>

Hak-hak *whistleblower* yang juga seorang saksi (pelapor) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Haknya meliputi:<sup>39</sup>

- a. Memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Bahkan, keluarga *whistleblower* pun bisa memperoleh perlindungan. Bentuk perlindungan pun bermacam-macam. Misalnya, mendapat identitas baru, tempat kediaman baru yang aman (*safe house*), pelayanan psikologis, dan biaya hidup selama masa perlindungan.
- b. Memberikan keterangan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan yang diketahui dengan bebas, tanpa rasa takut atau terancam.
- c. Mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut atau perkembangan penanganan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah diungkap.
- d. Mendapatkan balas jasa dari negara atas kesaksian yang telah diungkap karena kesaksian mampu membongkar suatu kejahatan yang lebih besar.

<sup>35</sup> Abdul HS dan Ferry Santoso, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta: 2011, hlm.9

<sup>36</sup> Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

<sup>37</sup> SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

<sup>38</sup> Nixon dan Syahrudin, "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Artikel Pada *USU Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol.II. No.2 November 2013 hlm. 40

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.18

Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan, penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau *farmakoterapi*, berbagai pilihan obat saat ini tersedia, sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit, terlalu banyak jenis obat yang tersedia ternyata juga memberikan masalah tersendiri dalam praktek, terutama menyangkut bagaimana memilih dan menggunakan obat secara benar dan aman.<sup>40</sup>

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang di gunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.<sup>41</sup>

Secara umum, obat dapat diartikan sebagai semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh, guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit.<sup>42</sup>

Meskipun obat dapat menyembuhkan tapi banyak kejadian bahwa seseorang telah menderita keracunan obat, maka dapat dikatakan bahwa obat dapat bersifat obat dan juga dapat bersifat racun. Obat itu akan bersifat obat apabila dapat digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi bila digunakan salah dalam pengobatan atau dengan dosis yang lebih besar akan menimbulkan keracunan, karena salah penggunaan obat dan terlalu besar dosisnya juga kalau dosisnya lebih kecil kita tidak memperoleh penyembuhan. Maka itu dalam menggunakan obat perlu diketahui apa efek obat tersebut, dan apa penyakit yang diderita dan berapa dosisnya serta kapan obat itu digunakan, batas obat dan racun adalah pendek, tergantung dari cara memakai dan dosisnya.<sup>43</sup>

Masalah dalam penggunaan obat yang tidak tepat, tidak efektif, tidak aman dan juga tidak ekonomis atau yang lebih populer dengan istilah tidak rasional, saat ini telah menjadi masalah tersendiri dalam pelayanan kesehatan baik di negara maju maupun negara berkembang, masalah ini dijumpai di unit-unit pelayanan kesehatan misalnya di Rumah Sakit, Puskesmas Praktek Pribadi maupun di masyarakat luas, penggunaan obat dikatakan tidak tepat jika risiko yang mungkin terjadi tidak imbang dengan manfaat yang diperoleh dari tindakan memberikan suatu obat.

### C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu Undang-Undang Dasar juga menentukan bagi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>44</sup> Menurut R. Soerosono hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>45</sup>

Salah satu fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban ialah memberikan perlindungan terhadap setiap ancaman yang ditujukan kepada saksi korban dan/atau para pejabat penegak hukum atau kelompok lainnya rangka upaya mengungkap suatu peristiwa pidana. Ancaman ini ditujukan agar pengungkapan suatu peristiwa pidana ini, menjadi kabur atau setidak-tidaknya dapat menggagalkan suatu penegakkan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula

---

<sup>40</sup> Sagung Seto, *Informatorium Obat Nasional Indonesia*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta 2003, hlm. 1.

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 *Tentang Industri Farmasi* Pasal 1 Ayat 1

<sup>42</sup> Sitiatava Rizema, *Op.cit*, hlm. 304

<sup>43</sup> Moh. Anief, *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1987, hlm. 3.

---

<sup>44</sup> Mukhlis. R, "OPT. Imalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Suatu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", Artikel pada, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riy, Volume 2, Nomor 1 Februari 2011, hlm. 18

<sup>45</sup> Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm.11

sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga mandiri dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, namun memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.<sup>46</sup>

Dalam peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban yakni perlindungan fisik, perlindungan non-fisik dan perlindungan hukum. Dalam pasal 28 dapat dijelaskan satu persatu mengenai perlindungan tersebut yakni<sup>47</sup>:

- a. Perlindungan fisik, seperti keamanan, pengawalan dan penempatan di rumah aman. Perlindungan fisik ini gunanya untuk menjamin dan memberi rasa aman kepada saksi yang mencakup perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya.
- b. Perlindungan non-fisik, bentuknya seperti pelayanan jasa psikologis, dokter, rohaniawan, dll. Perlindungan ini diberikan apabila saksi mengalami gangguan kejiwaan maupun gangguan kesehatan atas laporan yang diberikannya.
- c. Perlindungan hukum, seperti pelapor tidak dapat dituntut balik atas laporannya baik secara pidana maupun perdata, pelapor mendapatkan pelayanan jasa penasehat hukum terkait kasus yang dilaporkannya, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus termasuk mengenai putusan pengadilan juga mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang

Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 KM<sup>2</sup>.

##### B. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Provinsi Riau

Kepolisian Daerah Riau atau Polda Riau (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IV Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau. Polda Riau saat ini dipimpin oleh Irjen Pol Drs. Widodo Eko Prihastopo, M.M.

### BAB IV

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Implementasi Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Pekanbaru

Untuk mengungkap adanya suatu tindak pidana korupsi maka diperlukannya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain; mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan pendapat dan saran secara bertanggung jawab terhadap pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Melalui laporan masyarakat tersebut pihak kepolisian dapat mengungkap adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Pekanbaru. Berikut daftar laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Pekanbaru:

**Tabel 4.I**

##### **Jumlah Laporan Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh *Whistleblower* di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2016-2018**

<sup>46</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 15

<sup>47</sup> Abdul HS dan Ferry Santoso, *Op.cit*, hlm. 17

No	Tahun	Jumlah Laporan
1.	2016	4
2.	2017	74
3.	2018	60

**Sumber Data : Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau**

Dari data yang terdapat pada tabel diatas penulis mencatat beberapa kasus yang memiliki masalah pada perlindungan saksi. Salah satu kasusnya adalah yang terjadi pada bulan Juli 2018. Seorang anggota komite SMA Negeri 14 Pekanbaru melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di SMA Negeri 14 Pekanbaru terkait penanggulangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kasus tersebut berawal ketika saksi x melaporkan kepada pihak polisi bahwa telah terjadi penyelewengan dana komite dan dana Bantuan Operasional Sekolah kurang lebih 2,3 milyar rupiah.

Dengan adanya laporan tersebut saksi x yang statusnya sebagai saksi pelapor mendapat gangguan dan ancaman bahwa ijazah anaknya ditahan dan tidak akan dikeluarkan oleh sekolah. Saksi x hanya mendapatkan perlindungan berupa identitas yang dirahasiakan oleh penyidik namun tidak mendapat jaminan keselamatan atas laporan yang diberikannya serta tidak adanya jaminan terhadap anaknya. Tidak adanya pengetahuan seorang saksi terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sangat menjadi masalah, karena peran tunggal seorang saksi dalam mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangatlah penting.

Kasus yang kedua dugaan korupsi pemasangan pipa transmisi berawal dari laporan salah satu karyawan ke Polda Riau. Proyek ini dikerjakan oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau tahun 2013 dengan dana Rp3.415.618.000. Dalam perjalanannya, proyek ini dikerjakan pada masa Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Muhammad, selaku kuasa pengguna anggaran, tidak sesuai spesifikasi ditentukan. Akibatnya, perbuatan itu negara dirugikan Rp1 miliar. Saksi tersebut juga menyebut nama Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur

PT Panatori Raja, dan Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini.

Dalam kontrak pada Rencana Anggaran Belanja tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00. Ini berarti galian tanah sedalam 1,36 meter dan ditahan dengan skor pipa kayu bakar sebagai cerucuk. Galian seharusnya sepanjang dua kilometer. Pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. Pekerjaan tersebut dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai. Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan. Namun pihak Dinas Pekerjaan Umum Riau disebut tidak melakukan hal tersebut. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Riau juga diduga merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013. Akibat dari tidak dilakukannya pekerjaan galian tanah, tidak dilakukannya penimbunan kembali galian tanah atau pekerjaan tidak dilaksanakan namun pekerjaan tetap dibayar hingga negara diduga telah dirugikan Rp700 juta.

Berdasarkan laporan yang diberikan saksi kepada pihak kepolisian tersebut, saksi mendapat ancaman dan intimidasi dari rekan sesama kerjanya serta ancaman akan dikeluarkan dari tempatnya bekerja. Dari kejadian tersebut pihak kepolisian juga hanya memberi perlindungan berupa kerahasiaan identitas saksi selaku saksi pelapor dan tidak ada jaminan saksi tidak dikeluarkan dari pekerjaannya.

Keterangan saksi yang sangat penting dalam proses penyidikan hingga pengadilan menjadikan saksi menjadi sebuah elemen penting yang harus dilindungi dan dijaga keselamatannya. Sejalan dengan Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar 1945 yang mana telah mengamanatkan pentingnya perlindungan saksi dan korban seperti yang dijelaskan berikut:<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari Negara lain.

Perlindungan hukum terhadap saksi melalui instrumen hukum administrasi ditujukan untuk mengatur bagaimana aparat penegak hukum (khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) seharusnya bertindak atau mengambil langkah dalam ranah administratif terhadap saksi.

Pasal 52 KUHAP memberikan jaminan terhadap seorang saksi untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Apabila terjadi pemeriksaan terhadap diri saksi dengan tekanan maka berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut adalah batal demi hukum, sesuai dengan Pasal 422 KUHP.<sup>49</sup> Masyarakat yang memberikan laporan diberikan perlindungan hukum dengan cara dirahasiakan identitas jati dirinya serta laporan yang diajukannya wajib dijawab dan ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.<sup>50</sup>

Semua usaha penegakan keadilan pada akhirnya memerlukan payung pelindung yang kuat. Payung pertama yang paling penting adalah berupa produk perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Sejalan dengan program-program penegakan di atas, maka produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah tersebut harus mampu memberikan jaminan terselenggaranya prosedur dan kesempatan yang adil bagi setiap orang dalam setiap program penegakan keadilan.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuisioner yang dilakukan penulis di Kepolisian Daerah Riau dengan beberapa sampel yang dalam hal ini lakukan kepada *Whistleblower* maka dapat disimpulkan bahwa pada praktiknya pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap saksi belum terlaksana dengan baik. Yang mana 2 dari 5 sampel yang penulis teliti tidak mendapat perlindungan seperti kerahasiaan identitas, pengamanan oleh anggota polisi ketika memberikan laporan dugaan tindak pidana korupsi. Seyogianya saksi yang memberikan keterangan, mempunyai hak yang harus dipenuhi. Menurut analisa penulis, saksi yang mendapat berbagai bentuk ancaman dari lingkungan sekitarnya atas kebenaniannya melaporkan suatu dugaan tindak pidana harus mendapatkan apresiasi dan perlindungan dari negara dalam hal ini koordinasi antara pihak kepolisian dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam memberikan bentuk perlindungan hukum sangat diperlukan, sehingga tidak ada lagi saksi yang takut dan menarik kembali laporannya yang mana hal ini juga akan mendukung pihak kepolisian dalam proses penegakkan hukum pada tindak pidana korupsi di kota Pekanbaru.

## **B. Hambatan-Hambatan Implementasi Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Pekanbaru**

Problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat (merajarela).<sup>52</sup> Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” mengemukakan ada 5 faktor yang memepengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>53</sup>

### **1. Faktor hukumnya sendiri**

<sup>49</sup> Hari Sasangka & Rosita Lily, *KUHAP dengan Komentar*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.139

<sup>50</sup> Wan Laila P. Darwis & Frisda Adelina Pardede, “Peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Memaksimalkan Peran Serta Masyarakat Untuk Memberantas Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Jakarta, Volume 12, Nomor 3 September 2015, hlm. 344

<sup>51</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010, hlm.134

<sup>52</sup> Sabian Ustman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2008, hlm.17

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:2009, hlm. 38

Dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif yaitu, tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## 2. Faktor Penegak Hukum.

Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui supremasi hukum membawa konsekuensi bahwa system pemerintahannya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segenap warga negara memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu.<sup>54</sup>

Istilah penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti: bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan pemasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum sendiri.

Faktor aparat penegak hukum juga menentukan jalannya penegakan hukum, seperti di Kota Pekanbaru masih belum memadai karena masih banyak aparat kepolisian dan kejaksaan yang belum memahami pentingnya langkah awal pemberian perlindungan terhadap *Whistleblower* (saksi pelapor) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

## 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan dalam program-program pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi melalui alat, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku tindak pidana korupsi.

Pada pemberian perlindungan terhadap *Whistleblower* belum adanya sarana atau fasilitas seperti rumah aman ataupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru.

## 4. Faktor masyarakat

Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Status sosial adalah suatu posisi/kedudukan dalam masyarakat dengan kewajiban dan hak-hak yang sepadan.<sup>55</sup> Sehingga masyarakat cenderung mengartikan bahwa hukum adalah identik dengan penegak tertuju pada peranan actual penegak hukum menjadi terlampaui banyak, sehingga mungkin mengakibatkan terjadinya kebingungan dari penegak hukum, oleh karena terjadi berbagai konflik dalam dirinya. Dilain pihak keadaan ini juga berdampak baik penegak hukum karena merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari warga masyarakat.<sup>56</sup> Masalah yang timbul akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.339

<sup>55</sup> Aminudin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, Glora Aksara Pratama, Jakarta: 1991, hlm.143

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.54

perundang-undangan yang kadang kala dalam perkembangan di dalam masyarakat.<sup>57</sup>

#### 5. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa belum terlaksana implementasi pemberian perlindungan hukum terhadap *whistleblower* di kota Pekanbaru secara maksimal. Perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri. Sehingga penting bagi para aparat penegak hukum untuk dapat bekerjasama dengan lembaga berwenang dalam hal ini LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower*.
2. Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Daerah Riau dalam melaksanakan perlindungan saksi diantaranya sulitnya sistem administrasi pengurusan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), faktor anggaran pengurusan perlindungan saksi serta kurangnya pengetahuan saksi dan/atau korban terhadap undang-undang perlindungan saksi dan korban.

### B. Saran

1. Diperlukan adanya pengetahuan serta kerjasama antara aparat penegak hukum dengan lembaga berwenang seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya ada di pusat, akan lebih maksimal lagi jika lembaga ini juga ada di daerah-daerah sehingga pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap saksi pelapor akan lebih maksimal serta masyarakat tidak lagi memiliki ketakutan atas ancaman ketika melaporkan suatu tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Albert Rumokoy, Donald dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Anwar Adang, Yesmil, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamali, Abdoel *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century hingga Korupsi)*, UR Press, Pekanbaru.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hafidz Arsyad, Jawade, 2015, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jahja, Juni Sjafrin, 2012, *Says No To Korupsi (Menenal, Mencegah, & Memberantas Korupsi di Indonesia)*, Visi Media, Jakarta.
- Kamil, Ahmad dan H.M Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2001, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudkino dan Mr. A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.55

- Rahardjo, Soetjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sadi Is, Muhamad, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sahetapy, J.E, 2014, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Triwulan Tutik, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Ustman, Sabian, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

## B. Jurnal/ Skripsi /Wastlaw

- J. Stiegler, Charles, 2012, "Offering Monetary Rewards To Public Whistleblower : A Proposal For Attacking Corruption at its Source", *Jurnal West Law*, Ohio State Journal of Criminal Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id>, pada tanggal 20 Desember 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- L. Wilkins, Samuel , 2018, "Whistleblower Protection", *Jurnal West Law*, South Carolina Jurisprudence, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id>, pada tanggal 20 Desember 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Laila P. Darwis, Wan & Frisda Adelina Pardede, 2015, "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Memaksimalkan Peran Serta Masyarakat Untuk Memberantas Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Jakarta, Volume 12, Nomor 3.
- Mukhlis. R, 2011, "OPT. Imalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Suatu Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat", Artikel pada, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2, Nomor 1.

- Nixson dan Syahrudin, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Artikel Pada *USU Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume II. Nomor 2.

## C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

## D. Website

- <http://e-journal.uajy.ac.id/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diunduh, tanggal, 12 Februari 2019
- <http://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, diakses, tanggal, 4 September 2019

## E. WAWANCARA

- Wawancara dengan *Bapak Ali Riad*, Kepala Urusan Administrasi Subdit 3 TIPIKOR Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis, Tanggal 31 Januari 2019, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau